

BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Devi Safitri¹; Eka Hariyani²; Supriono³

Universitas Riau

Jln. Kampus Bina Widya KM.12,5 Rumbai Telp. (0761) 63266

E-mail : devisafitri@lecturer.unri.ac.id (Koresponding)

Abstract: This community service activity is one of the requirements for fulfilling higher education's tri dharma. The purpose of this community service activity is to provide training and guidance on how to fulfil the village treasurer's tax obligations, starting from registering to obtain an NPWP, deducting and/or collecting taxes, depositing taxes into the state treasury, submitting tax returns, and providing with holding evidence to the party who is deducted or collected in Kampa District, Kampar Regency. The service team, which consists of academics and students from the Faculty of Economics and Business at the University of Riau, delivers the information via technical advice or training methods, followed by participant evaluations to check their understanding before and after each session. The service activities resulted in a significant increase in participants' comprehension and implementation of their tax duties. This activity project is designed to assist village treasurers in carrying out their tax obligations more effectively, potentially increasing state revenue in the tax sector

Keywords: *Tax Obligations, Village Treasurer, Village Fund, With holding and Collection of Tax*

Pajak menurut Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini memberi kita gambaran tentang pentingnya pajak bagi negara. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya sejak di bangku sekolah masyarakat dikenalkan akan pentingnya pajak. Sosialisasi mengenai pajak tersebut harus diinformasikan ke segala penjuru negeri, bahkan sampai ke desa (Aribowo & Usman, 2018).

Melalui penerbitan UU RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat mengantarkan berbagai desa tersebut menuju kemandirian dan kesejahteraan guna meningkatkan mutu desa dan masyarakatnya. Selanjutnya, pemerintah desa, yang merupakan organisasi terkecil, berwewenang

organisasi pemerintahan terkecil, berwewenang mengelola keuangannya sendiri. Sebagian dari wewenang tersebut didelegasikan Kepala Desa kepada perangkat desa yang dipilih serta bertanggung jawab serupa dengan bendahara pemerintah di organisasi pemerintah lainnya (Indrianasari, 2018). Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014), hakikatnya kemajuan desa dapat menentukan kemajuan suatu bangsa, sebab tidak ada negara maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa adanya kabupaten/kota yang maju, serta tidak ada kabupaten/kota yang maju tanpa adanya desa dan kelurahan yang maju.

Srirejeki (2015) menyebutkan implikasi ekonomi lahirnya Undang - undang Desa yaitu tiap desa akan memperoleh tambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang nominalnya bisa mencapai Rp1 miliar/tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2024 penyaluran dana negara terus mengalami tren peningkatan dari tahun 2015

hingga tahun 2024. Pada tahun 2015 penyaluran dari Rp20,77 triliun naik menjadi Rp71 triliun di tahun 2024, meskipun di tahun 2022 trennya sebesar Rp68 triliun. Hingga tahun 2024, sebanyak 75.259 desa di 434 kabupaten dan kota di Indonesia telah terdaftar sebagai penerima dana desa. Rata-rata tiap desa akan menerima dana berkisar Rp1 miliar, dimana ini bukanlah nominal kecil. Jumlah nominal tersebut tidaklah mutlak sebab penyaluran dana APBN akan diselaraskan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Dana itu dipergunakan bagi kebutuhan pembangunan desa, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Semua alokasi dana ini sepenuhnya merupakan hak negara untuk dikelola sesuai kebutuhan tiap desa. Terkait hal ini, desa bukanlah lagi dipandang sebagai objek, tetapi subjek pembangunan (Srirejeki, 2015; Aribowo & Usman, 2018).

Pasal 1 PP No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” Dana desa berfungsi sebagai tumpuan pemerintahan dalam melayani masyarakat serta pengembangan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrianasari, 2018). Pemerintah pusat menyediakan dana desa dengan cara yang sangat tepat sasaran dan mudah diterima oleh pemerintah daerah kabupaten maupun kota tanpa melalui proses birokrasi yang rumit.

Andriana (2020) menyatakan sebagai entitas yang mandiri saat ini, desa memiliki sumber daya keuangan yang signifikan, yang secara otomatis akan digunakan untuk pengeluaran. Atas pengeluaran ini, pemerintah pusat dapat membayar pajak

penghasilan dan pajak lainnya. Sebagaimana PP No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa adalah pemegang wewenang dalam mengelola keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan akuntabilitas.” Permen No.113 Tahun 2014 mengatur pengelolaan keuangan desa. Kewajiban pemungutan PPh serta pajak lainnya merupakan salah satu tanggung jawab yang tertuang dalam Permendagri. Dengan arti, kewajiban pajak ini merupakan dana yang negara terima, termasuk dana desa terkecuali terdapat pengecualian (Indrianasari, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh penerimaan desa akan dialokasikan dalam mendanai seluruh program desa yang secara otomatis menjadi dana desa. Dengan begitu, bendahara desa dapat memotong ataupun memungut pajak tersebut (Andriana, 2020). Maka dari itu, aspek perpajakan seharusnya benar-benar diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh perangkat desa.

Diakui bahwa masih terdapat desa yang mengadakan konstruksi fisik melalui sistem swakelola sehingga pembelian material tersebut bukan berupa Barang Kena Pajak. Sementara itu, upah pekerjaannya berupa gaji harian ataupun borongan. Tentunya ini akan menyulitkan bendahara desa dalam penghitungan pajak terutang atau untuk identifikasi jenis barang yang berupa objek pajak ataupun tidak. Kemudian, ada juga bendahara desa yang bingung dalam penentuan jenis, objek, serta wajib pajak untuk pembayaran tertentu. Kondisi inilah yang terkadang mengakibatkan terjadinya kekeliruan ketika menentukan besarnya pajak yang harus dipungut ataupun dipotong dan berakibat pada hilangnya pendapatan negara.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dipilihnya Kecamatan Kampa dikarenakan dari informasi yang diterima oleh tim pengabdian bahwa masih ada bendahara desa yang belum memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan

bendahara desa, termasuk tata cara memotong dan memungut pajak, khususnya ketentuan terbaru UU RI No.7 Tahun 2021 tentang Hamornisasi Peraturan Perpajakan dan PP No.58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Salah satu dari 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Kampar Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 2016 mengatur perubahan nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa. Kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 51.391,5 km pada ketinggian 30 sampai 40 mdpl, dimana di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung/Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Kiri Tengah di selatan, Kecamatan Tambang di sebelah timur, dan di barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar. Adapun Kecamatan Kampa ini mempunyai 9 desa diantaranya Pulau Rambai, Sawah Baru, Kampar, Sungai Tarap, Tanjung Bungo, Koto Perambahan, Pulau Birandang, Sungai Putih, dan Deli Makmur.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, maka penting bagi perangkat desa, terkhusus bendahara desa guna mengetahui dan memahami dengan benar aspek perpajakan dari transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan keuangan desa. Saat melakukan implementasi pajak, pengetahuan menyeluruh tentang pemenuhan kewajiban perpajakan ini sangat diperlukan. Salah satu sistem pajak yang saat ini diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment*. Bendahara desa harus menyadari sepenuhnya karakteristik keuangan desa, sebab perangkat desa inilah yang akan memotong PPh beserta PPNnya. Hal ini untuk mencegah kesalahan saat memungut, memotong, menyetor, serta melapor sebagaimana aspek perpajakan yang terkait dengan transaksi keuangan desa. Inisiatif bimbingan teknis ini diharapkan memberikan edukasi kepada bendahara desa mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan, sehingga bendahara desa mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dan

memberikan dukungan terkait upaya mencapai target pendapatan negara melalui sektor pajak.

METODE

Metode bimbingan teknis atau pelatihan terhadap bendahara desa di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan diterapkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. Melalui bimbingan teknis tersebut diharapkan peserta dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai perpajakan di Indonesia seperti mendaftar sebagai wajib pajak, memotong atau memungut pajak, penyetoran ke kas negara, pelaporan pajak serta pemberian bukti terkait potong atau pungut bagi pihak yang dikenakan pemotongan maupun pemungutan. Sesuai dengan metode tersebut, sehingga tahapan yang dilaksanakan meliputi:

1. Di awal bimbingan teknis seluruh peserta diberi pre-test untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta tentang perpajakan.
2. Setelah pre-test, peserta diberikan materi modul kewajiban perpajakan bendahara desa, contoh kasus dan penyelesaiannya.
3. Tim pengabdian menjelaskan apa itu kewajiban perpajakan bendahara desa, dan bagaimana pelaksanaannya.
4. Memberi peluang bagi peserta agar bertanya-jawab maupun berdiskusi jika masih terdapat masalah dalam kewajiban perpajakan bendahara desa.
5. Setelah peserta memahami konsep, mereka diberikan latihan bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya.
6. Hasil pekerjaan peserta dievaluasi oleh tim pengabdian dan memberikan umpan balik terhadap hasil tersebut.

HASIL

Tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau memberikan bimbingan teknis kepada bendahara desa di

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Pelaksanaan pengabdian dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Kegiatan dilakukan dalam satu hari di Kantor Camat Kampa, Kabupaten Kampar. Rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik dan peserta sangat berantusias selama pelatihan. Sebelum pengabdian pada masyarakat dilakukan, terlebih dahulu tim akan mengadakan survey kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Camat Kampa Kabupaten Kampar atas tujuan dan tema yang diangkat dalam pengabdian ini. Camat Kampa memberikan masukan, arahan dan respon positif serta memfasilitasi tempat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Dalam melaksanakan pengabdian ini, pelaksanaannya melalui metode pemberian pelatihan kepada Bendahara Desa di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Tim Pengabdian meliputi dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Universitas Riau memulai kegiatan pengabdian dengan kata sambutan dari Bapak Camat Kampa Kabupaten Kampar; selanjutnya kata sambutan dari perwakilan tim pengabdian dan diikuti dengan sesi perkenalan; menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan pengabdian tersebut merupakan bentuk pengamalan tri dharma perguruan tinggi; pembacaan doa; dan memberikan pre-test kepada para peserta guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman maupun pengetahuannya terkait perpajakan. Sesi berikutnya, tim pengabdian memberikan materi pelatihan kepada peserta yang berfokus pada kewajiban perpajakan Bendahara Desa, seperti melakukan penghitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak. Adapun materi yang diberikan dalam bimbingan teknis implementasi kewajiban perpajakan tersebut terdiri dari pengertian Bendahara Desa; Kewajiban pemotongan/pemungutan pajak; Jenis pajak yang dipotong/dipungut; Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2); Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bea Materai; tata cara penyetoran; serta Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa. Kegiatan selanjutnya sesi Tanya jawab serta diskusi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk mengetahui apakah kegiatan bimbingan berjalan maka dilakukan evaluasi yang terdiri dari: Pertama, evaluasi program guna mengetahui secara empiris antara program yang diusulkan dengan keadaan yang terdapat pada objek program sosialisasi. Wawancara untuk mengetahui ada atau tidak dipotong/pungut pajak yang dilaksanakan bendahara desa. Kedua, evaluasi proses guna mengevaluasi manfaat serta keberlanjutan program terhadap tujuannya. Penilaian pada pelaksanaan bimbingan diadakan dengan metode wawancara langsung pada peserta untuk mengetahui manfaat pelatihan. Ketiga, evaluasi hasil guna mengevaluasi manfaat dan keberlanjutan proses sebagaimana tujuannya. Dalam menilai kesuksesan dari pelatihan ini, maka selesai mengikuti pelatihan, peserta akan mengikuti posttest guna mengetahui bagaimana pemahaman peserta terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara desa. Sebelum kegiatan berakhir, diadakan penyerahan plakat dari tim pengabdian kepada mitra yang diserahkan kepada Camat Kampa Kabupaten Kampar. Kegiatan pengabdian ditutup dengan sesi foto Bersama.



Gambar 1. Bimbingan Teknis Perpajakan



Gambar 2. Foto Bersama



Gambar 3. Pemberian Plakat

PEMBAHASAN

Tim pengabdian dosen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Universitas Riau mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan metode bimbingan teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara desa di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Sasaran utamanya adalah Bendahara Desa, dimana Kecamatan Kampa ini memiliki sembilan (9) desa. Dipilihnya kelompok sasaran ini dengan pertimbangan karena masih ada beberapa bendahara desa wilayah ini yang belum memahami dengan baik teknis untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Secara khusus, pelatihan ini bertujuan untuk :

1. Membantu meningkatkan pemahaman Bendahara Desa terkait kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan sebagai wajib pajak, memotong atau memungut pajak, penyetoran ke kas negara, pelaporan pajak serta pemberian bukti terkait potong atau pungut bagi pihak yang dikenakan pemotongan maupun pemungutan.
1. Transfer ilmu dan pengetahuan mengenai revisi ketentuan perpajakan terbaru yaitu UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan PP No.58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Berdasarkan post-test yang diberikan, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemenuhan

kewajiban perpajakan di Indonesia. Meskipun mereka mengelola pajak dana desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), dengan pelatihan ini setidaknya mereka memahami perhitungan dan tarifnya tanpa menggunakan aplikasi. Selain itu, peserta antusias mengikuti acara ini dengan memberikan banyak pertanyaan dan pengalaman mereka mengenai topik materi yang diberikan. Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari peserta dalam membantu mereka mengaplikasikan kewajiban perpajakan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di aula kantor Camat Kampa Kabupaten Kampar. Selama bimbingan teknis diketahui bahwa masih ada beberapa bendahara desa yang tidak memahami perhitungan pajak secara manual. Mereka mengelola pajak dana desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kemendagri. Dengan diberikannya bimbingan teknis ini, para peserta menunjukkan pemahaman secara teori maupun prakteknya. Walaupun sudah ada aplikasi SISKEUDES untuk memudahkan dalam perhitungan pajak dana desa, diharapkan bendahara desa memiliki pengetahuan mengenai jenis pajak, tarif, perhitungan, dan tatacara untuk memotong atau memungut pajak itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>

- Aribowo, I., & Usman, F. (2018). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Sembadha* 2018, 01(01), 183–187.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS (Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, Dan Pajak)*, 2(2),21–28.
<https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.267>
- Presiden RI. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*,15(1), 33–37.
- Undang-Undang RI. (2021). Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang - Undang RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang - Undang RI. (2014). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa